

## **STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG SAWESUMA KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

### **CONFLICT MANAGEMENT STRATEGY FOR THE UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES IN THE TRADITIONAL LEGAL COMMUNITY OF SAWESUMA VILLAGE, JAYAPURA DISTRICT, PAPUA PROVINCE**

Leo Yansen Yembise\*, Janviter Manalu, dan Risky Novan Ngutra  
Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Cenderawasih,  
Kota Jayapura, Indonesia

\*e-mail Korespondensi: leojahnsenyembise@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam pada tanah-tanah adat sering terjadi di wilayah Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat Kampung Sawesuma, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan mengkaji empat rumusan substansi yaitu: eksistensi Masyarakat Hukum Adat, konflik sumber daya alam yang terjadi, hubungan antara Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan konflik sumber daya alam, serta strategi pengelolaan tempat penting Masyarakat Hukum Adat. Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari data sekunder, yaitu dari literatur dokumen penelitian yang tersedia dan data primer yang diambil dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk mengelola konflik pemanfaatan sumberdaya alam di Kampung Sawesuma, dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dengan strategi tersebut, pada aspek sosial, konflik bisa dikelola, pada aspek lingkungan, tempat penting terlindungi dan pada aspek ekonomi, masyarakat hukum adat dapat berdaya karena ada usaha wisata ekologi (*ecotourism*) yang dikelola dan didukung secara kolaborasi oleh Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah dan Perusahaan.

**Kata kunci** : *Konflik, Pengelolaan Sumber Daya Alam, PADIATAPA, Sawesuma*

#### **ABSTRACT**

Conflicts in the use of natural resources on customary lands often occur in the Papua region. This research aims to develop a strategy for managing conflicts over the use of natural resources in the traditional law community of Sawesuma Village, Jayapura Regency, Papua Province, by examining four substantive formulations, namely: the existence of the Customary Law Community, the natural resource conflicts that occur, the relationship between the Principle of Consent on the Basis of Prior Information Without Coercion (FPIC) regarding natural resource conflicts, as well as strategies for managing important places for Indigenous Peoples. In this research, information was obtained from secondary data, namely from available research document literature and primary data taken from the field. The research results show that the strategy for managing conflicts over the use of natural resources in Sawesuma Village is divided into three stages, namely: short term, medium term and long term. With this strategy, in the social aspect, conflicts can be managed, in the environmental aspect, important places are protected and in the economic aspect, customary law communities can be empowered because there is an ecological tourism business (*ecotourism*) which is managed and supported collaboratively by the Customary Law Community, the Government and Company.

**Keywords**: *conflict, natural resource management, PADIATAPA, Sawesuma*

## I. PENDAHULUAN

Provinsi Papua adalah provinsi yang kaya akan keberagaman suku dan adat istiadat. Masyarakat Hukum Adat (*indigenous people*) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Menurut UU 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara turun menurun sampai saat ini masih mengelola ulayat objek haknya atau tempat-tempat penting, yang berfungsi sebagai sumber penghidupan, sebagai identitas sosial budaya atau sakral dan sebagai penanda batas tenurial. Ketiga fungsi tempat-tempat penting ini secara konservasi memiliki nilai-nilai yang tinggi, antara lain: Nilai Konservasi Tinggi 5, kawasan yang mempunyai fungsi penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, baik untuk memenuhi kebutuhan secara langsung maupun secara tidak langsung, dan Nilai Konservasi Tinggi 6, kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional atau khas komunitas lokal, di mana kawasan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan budaya.

Di sisi lain, konflik atas pengelolaan sumber daya alam pada ulayat Masyarakat Hukum Adat terus berlangsung dengan adanya kehadiran investor berskala besar, baik untuk kepentingan pengolahan kayu dengan diterbitkannya Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu / IUPHHK, ataupun untuk usaha industri perkebunan kelapa sawit yang menggunakan ulayat atau tempat-tempat penting Masyarakat Hukum Adat.

Melihat hubungan kedekatan Masyarakat Hukum Adat dengan lingkungannya, serta arah pembangunan sektor ekonomi yang gencar namun terkadang kurang menghargai dan menghormati hak-hak Masyarakat Hukum Adat, terkait aksesnya pada ulayat atau tempat-tempat penting, maka diperlukan strategi sebagai upaya mitigasi konflik sumber daya alam. Strategi ini akan berimplikasi juga terhadap perlindungan dan penghormatan hak-hak Masyarakat Hukum Adat guna peningkatan kesejahteraan, agar setiap ulayat atau tempat penting masyarakat dapat dikelola oleh Masyarakat

Hukum Adat, pemerintah dan perusahaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat Kampung Sawesuma, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan mengkaji empat rumusan substansi yaitu: eksistensi Masyarakat Hukum Adat, konflik sumber daya alam yang terjadi, hubungan antara Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan konflik sumber daya alam, serta strategi pengelolaan tempat penting Masyarakat Hukum Adat.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kampung Sawesuma maka dilakukan studi pustaka, dengan memastikan adanya tempat penting dengan Nilai Konservasi Tinggi 5 dan Nilai Konservasi Tinggi 6. Data yang diolah, didapat dari Kajian WWF Indonesia, khususnya di Kampung Sawesuma, yaitu:

1. Profil Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma oleh WWF Indonesia
2. Basis Data Keanekaragaman Jenis Burung dan Vegetasi Penyusun Kawasan Hutan Hotep, Kampung Sawesuma, Distrik Unurumguay oleh Hendra Maury.

Untuk menganalisis konflik sumber daya alam yang terjadi di Kampung Sawesuma serta hubungan pelaksanaan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dengan konflik sumber daya alam di Kampung Sawesuma, maka peneliti menggunakan metode Pemetaan Partisipatif dan *Groundcheck* berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan, WWF Indonesia.

Untuk menyusun strategi mitigasi konflik pengelolaan sumber daya alam di Kampung Sawesuma, metode yang dipakai adalah metode SWOT dengan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada informan berjumlah 5 orang pakar dan praktisi Lingkungan Hidup, Konservasi dan Advokasi Kebijakan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Sejarah wilayah adat Suku Sawe menjelaskan keberadaan empat marga di dalamnya yaitu: marga Digan, marga Jasa, marga Tekbo, dan marga Bunggu. Batas wilayah adat Robby Digan Mo Lang, salah satu warga setempat yang terlibat konflik, adalah sebagai berikut:

- Utara : Bwalan / bukit dan kampung tua Sersana (Nikolas Digan)

- Selatan : Bwalan / bukit Hwak dan kali samap (Barnabas Dohlen) dan Gunung Emse (Tomas Buryam)
- Timur : Bwalan / bukit dan batas administrasi Kampung Garusa (Bernad Dies) Muara Guptere dan Samab / bukit (Barnabas Dohlen)
- Barat : Kali Bimo Hengga (Titus Birawa), Kali Anena (Yustinus Bunggu) dan Kali Ana dan Hale Kwalom Bweisyal (Yustinus Bunggu)

Posisi geografis wilayah adat ini berada di 139°48' BT dan 2°30' LS dengan luas ± 3.853,13 Ha (lihat Gambar 1).



**Gambar 1. Peta Wilayah Adat Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Tabel di bawah ini menjelaskan keberadaan tempat penting dan nilai pentingnya dalam Nilai Konservasi Tinggi (lihat juga Gambar 2).


**Tabel 1. Tempat Penting dan Fungsinya**

TEMPAT PENTING	BHS LOKAL	FUNGSI	NKT
HUTAN PRIMER	Eikzal	Hutan yang masih alami dan belum dikelola oleh masyarakat	NKT 5
KEBUN	Nga	Hutan kepemilikan tunggal yang telah dikelola dan dimanfaatkan.	NKT 5
MERAMU	Ngagra	<i>Yet Identified</i>	NKT 5
HUTAN	Eik	Hutan dan kayu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi, bahan baku rumah dan fasilitas ibadah melalui izin ke pemilik wilayah untuk menebang.	NKT 5

<b>GUNUNG</b>	Kwatap	<i>Yet Identified</i>	NKT 5
<b>TANAH</b>		Pengelolaan, jika ada marga atau orang yang melakukan aktivitas di atas kepemilikan wilayah/tanah suatu marga tanpa diketahui, maka akan ditegur.	NKT 5
<b>DUSUN SAGU</b>		Jika di suatu wilayah ada dusun yang diberikan oleh orang tua untuk dikelola secara bersama, maka dusun ini akan menjadi tempat pencarian bersama, baik dari keturunan laki-laki dan perempuan. Untuk pengelolaan, perempuan dapat mengelola dusun sagu ini atas izin dari laki-laki tertua pemilik wilayah dusun.	NKT 5
<b>RAWA</b>	Kati	<i>Yet Identified</i>	NKT 5
<b>SUNGAI</b>		Pembagian wilayah mencari/menangkap ikan berdasarkan kepemilikan bersama di sepanjang sungai secara tradisional. Jika proses penangkapan ikan dilakukan dengan cara penggunaan potas dan meracun ikan akan diberikan sanksi berupa teguran.	NKT 5
<b>HUTAN KERAMAT</b>	Bwenerem	Tempat yang disakralkan dan bernilai mistis dengan larangan-larangan tertentu	NKT 6
<b>WILAYAH BERBURU</b>	Sohlas	<i>Yet Identified</i>	NKT 5
<b>KUBURAN TUA</b>	<i>Yet Identified</i>	<i>Yet Identified</i>	NKT 6
<b>TITIK KUMPUL HUTAN KERAMAT</b>	<i>Yet Identified</i>	<i>Yet Identified</i>	NKT 6

<b>TEMPAT CENDERAWASIH</b>	Yet Identified	Pengelolaan Wisata	NKT 5
<b>BATAS MARGA</b>	Yet Identified	Yet Identified	NKT 6
<b>KAMPUNG TUA</b>	Yet Identified	Yet Identified	NKT 6

Sumber: WWF Indonesia



Gambar 2. Peta Tempat Penting

### Konflik Sumber Daya Alam

Proses untuk mengidentifikasi konflik, bentuk konflik, aktor, risiko mitigasi serta rencana tindak lanjut penanganannya, dilakukan oleh peneliti dan tim WWF Indonesia yang bekerja di Kampung Sawesuma. Hasil pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Konflik


Konflik	Aktor	Risiko	Mitigasi
1. Konflik atas peresmian Sekolah Lapang – NGO dianggap telah mendapat 80.000 Ha dan memiliki tanah untuk dibangun Sekolah Lapang.	Ruben Dasra, Okto, Warga Kampung, Permenas Ters dan Novi Aru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSM di anggap sudah memiliki tanah dari Robby Digan</li> <li>• Robby Digan dianggap sudah mempunyai uang banyak</li> <li>• Berakibat pada mitra program di Kampung Garusa, karena masyarakat memiliki kedekatan kekeluargaan antar kampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robby Digan menyampaikan informasi yang benar pada pertemuan seluruh marga di saat pertemuan seluruh anggota Koperasi Plasma</li> <li>• Melakukan pertemuan tingkat Kampung</li> </ul>

2. Konflik atas pengelolaan Koperasi / Plasma Kebun Sawit PT. Rimba Matoa Lestari, masyarakat / anggota Plasma menganggap wilayah adat yang di petakan menjadi alasan belum dibukanya wilayah Plasma di Kampung Sawesuma	Kamabi Jasa, Kamabi Tekbo, Kamabi Bunggu, Kamabi / Tokoh MHA yang berada di areal konsesi PT.Rimba Matoa Lestari, Nikolas Digan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakpercayaan antara sesama Kamabi mulai muncul</li> <li>• Kecemburuan Sosial</li> <li>• LSM dianggap hanya memperkuat Robby Digan</li> <li>• Tidak ada kompensasi plasma di September 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robby Digan menyampaikan informasi yang benar pada pertemuan seluruh marga, terlebih anggota yang berada di wilayah Marga Digan, di saat pertemuan seluruh anggota Koperasi Plasma</li> <li>• Melakukan pertemuan tingkat Kampung.</li> </ul>
3. Konflik atas pengelolaan Ekowisata di salah satu spot di Kampung Sawesuma yaitu Hotep yang berada di wilayah adat Robby Digan	Kamabi Jasa, Kamabi Tekbo, Kamabi Bunggu, Kamabi / Tokoh MHA yang berada di areal konsesi, Nikolas Digan dan penembak / pemburu burung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robby Digan dianggap sudah menerima gaji dari LSM</li> <li>• Masih ada warga yang tembak burung</li> <li>• Ketidakpercayaan antara sesama Kamabi mulai muncul</li> <li>• Kecemburuan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan bersama dengan Pemerintah Kampung di Para-para Adat.</li> </ul>

Bila melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat tiga konflik pengelolaan sumber daya alam di Kampung Sawesuma.
- Bentuk konflik yang terjadi saat ini di Kampung Sawesuma adalah laten atau tidak terlihat, karena masih berupa tanggapan namun secara langsung dapat dirasakan oleh Robby Digan.
- Terdapat dua sumber konflik: konflik struktural yaitu kebijakan atas pengelolaan wilayah dan psikologis/prasangka.
- Aktor konflik: Robby Digan, Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari.
- Lokasi konflik bertempat di wilayah adat Robby Digan yang bertumpang tindih dengan lokasi PT. Rimba Matoa Lestari.

Hasil digitasi peta konflik, tergambar di bawah ini, menjelaskan bahwa wilayah adat yang telah dipetakan sebelumnya berwarna kuning, tumpang tindih dengan wilayah Koperasi Plasma dari Masyarakat Kampung Sawesuma yang berada di dalam areal konsesi PT. Rimba Matoa Lestari. Pada peta juga ditandai oleh masyarakat bahwa di bagian utara, tepatnya di sungai pada Kampung Kapitiau (Kabupaten Sarmi) pernah ada kejadian kematian beberapa satwa yang berada di dalam ekosistem sungai tersebut, seperti berita yang dirilis oleh Mongabay (<http://tinyurl.com/5n8snv58>).



Gambar 3. Peta Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasca identifikasi ini, rencana tindak lanjut yang disepakati adalah membuat pertemuan Para-para adat di Kampung Sawesuma. Pertemuan selanjutnya difasilitasi oleh Pemerintah Kampung di Para-para adat Kamabina Yosina Tekbo, dan dihadiri oleh semua aktor yang teridentifikasi. Pertemuan berjalan dengan lancar dan memberikan kepuasan kepada semua aktor, terlebih Robby Digan.

### Hubungan Prinsip PADIATAPA dengan Konflik Sumber Daya Alam

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Pelaksanaan Prinsip PADIATAPA dengan konflik pengelolaan sumber daya alam di Kampung Sawesuma terutama wilayah adat Robby Digan. Hal ini dikuatkan karena PADIATAPA telah diterapkan di sana. Peneliti dan tim WWF memperkenalkan diri, menerangkan tujuan serta menyampaikan keunggulan dan kekurangan proses ini, guna mendapat jalan keluar atau strategi yang tepat untuk pengelolannya. Setelah masyarakat memahami dan setuju, maka proses dapat dilanjutkan. Proses ini penting untuk memastikan partisipasi aktif serta kontribusi dari masyarakat.

Proses pemetaan dan *groundcheck* dilakukan menggunakan Buku Pedoman PADIATAPA dari

WWF Indonesia. Keseluruhan proses dapat dilakukan dengan kontribusi besar dari pemilik hak ulayat, Robby Digan. Peneliti kemudian memberikan rekomendasi skema mekanisme pengaduan yang selanjutnya dapat digunakan oleh LSM, masyarakat serta Pemerintah Kampung Sawesuma dan PT. Rimba Matoa Lestari (lihat Gambar 4).



Gambar 4. Mekanisme Pengaduan

### Strategi Pengelolaan Tempat Penting Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma

Di bawah ini adalah tabel strategi hasil analisis SWOT yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel 3. Strategi SWOT  
Strategy

SO	WO	WT	ST
Melalui kepemimpinan adat (Kamabi) dan komitmen Daerah yang tinggi serta ditunjang Kebijakan Daerah, maka dapat dilakukan advokasi dengan maksimalkan potensi tempat penting sebagai wilayah pengelolaan ekowisata berbasis	Melalui Kebijakan Daerah; Peraturan Daerah di Kabupaten maupun Provinsi masyarakat dapat mengemban skema pengelolaan dan perlindungan tempat penting melalui pengembangan kapasitas dan pewujudan serta penguatan	1. Advokasi tempat penting sebagai sumber kehidupan & sebagai identitas sosial budaya atau sakral dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura agar direkognisi sebagai kawasan yang berbatasan dengan PT. Rimba Matoa Lestari. dan dapat dikelola oleh MHA.	1. Penandaan tempat penting sebagai sumber kehidupan & potensi tempat penting sebagai identitas sosial budaya atau sakral karena berada di kawasan yang berbatasan dengan peruntukan ruang invest asi Perkebunan Kelapa Sawit; PT. Rimba Matoa Lestari.  2. Dengan komitmen Pemerintah Daerah & potensi

potensi tersebut.	kelembagaan	2. Advokasi tempat penting menjadi Nilai Konservasi Tinggi 5 dan Nilai Konservasi Tinggi 6, yang direkognisi oleh PT. Rimba Matoa Lestari.	tempat penting yang dikelola menjadi ekowisata maka perlu ditunjang dengan upaya advokasi konservasi berbasis masyarakat melalui perlindungan & pengakuan wilayah adat.
-------------------	-------------	--	---

tempat penting belum dipahami				
4. Belum ada skema perlindungan tempat penting yang dapat di kolaborasikan antar <i>stakeholders</i> di Kampung Sawesuma dan sekitarnya	13	0,125	2,6	0,325
		1		1,275
				0,050

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

**Tabel 4. Analisis Strength dan Weakness**

	Faktor Strategis	Signifikan	Bobot	Rating	Skor
<b>STRENGTH</b>	1. Potensi tempat penting sebagai sumber kehidupan & tempat penting sebagai identitas sosial budaya atau sakral	15	0,125	3	0,375
	2. Komitmen pemerintah daerah relatif tinggi untuk meningkatkan perekonomian & kesejahteraan masyarakat melalui skema MHA	11	0,125	2,2	0,275
	3. Kepemimpinan adat dan hak Kamabi ada di satu lokasi / dusun	12	0,125	2,4	0,300
	4. Potensi pengelolaan tempat penting sebagai ekowisata/wisata alam dan budaya	15	0,125	3	0,375
					1,325
<b>WEAKNESS</b>	1. Tidak ada tanda tempat penting sebagai sumber kehidupan & tempat penting sebagai identitas sosial budaya atau sakral	11	0,125	2,2	0,275
	2. Belum ada kelembagaan yang diakui Pemerintah Kabupaten (POKDARWIS) & akses transportasi dari kota ke Kampung Sawesuma terbatas	14	0,125	2,8	0,350
	3. Budaya melalui pengembangan skema perlindungan	13	0,125	2,6	0,325

**Tabel 5. Analisis Opportunity dan Threat**

	Faktor Strategis	Signifikan	Bobot	Rating	Skor
<b>OPPORTUNITY</b>	1. Kebijakan Daerah melalui Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat	12	0,125	2,4	0,3
	2. Kebijakan Daerah melalui SK Bupati Kabupaten Jayapura No. 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat Kab. Jayapura	12	0,125	2,4	0,3
	3. Kebijakan Daerah melalui Perda Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah	11	0,125	2,2	0,275
	4. Kebijakan Daerah Provinsi Papua melalui Perda Khusus No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kebijakan Daerah Provinsi Papua melalui Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	11	0,125	2,2	0,275
					1,15
<b>THREAT</b>	1. Berada di kawasan yang berbatasan dengan peruntukan ruang investasi Perkebunan Kelapa Sawit; PT. Rimba Matoa Lestari	14	0,125	2,8	0,35
	2. Belum banyak studi penelitian tentang lokasi Kampung Sawesuma	12	0,125	2,4	0,3
	3. Wilayah kelola MHA belum dilegitimasi dan belum ada peta tata batas kawasan hutan	14	0,125	2,8	0,35
	4. Wilayah Adat diluar Wilayah Nilai Konservasi Tinggi yang telah dipetakan Perusahaan	15	0,125	3	0,375
			1		1,375
					-0,225

Sumber: Hasil Analisis, 2024

## Pembahasan


Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma, sama seperti Masyarakat Hukum Adat yang berada di Provinsi Papua pada umumnya, memiliki tempat-tempat penting, dengan Nilai Konservasi Tinggi 5 yaitu kawasan yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal dan Nilai Konservasi Tinggi 6 yaitu kawasan untuk identitas budaya tradisional.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat terbukti masih ada, di mana di Kampung Sawesuma terdapat marga Digan, Marga Jasa, Tekbo dan Bunggu, dengan batas-batas wilayah adatnya serta pembagian wilayah kelola di dalamnya yang saat ini tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik pengelolaan sumber daya alam telah teridentifikasi dengan jelas berada di wilayah adat marga Digan, Robby Digan. Saat ini wilayah tersebut telah terpetakan masuk dalam areal konsesi PT. Rimba Matoa Lestari. Kondisi konflik saat ini berbentuk laten atau masih tertutup, di mana belum menjadi konflik terbuka seperti pemalangan jangka panjang atau korban jiwa secara langsung, dari setiap aktornya, baik Perusahaan PT.Rimba Matoa Lestari, maupun Masyarakat Hukum Adat. Rencana tindak lanjut sebagai langkah mitigasi konflik yang disepakati telah dilakukan dengan baik, di mana pertemuan difasilitasi oleh Pemerintah Kampung di Para-para adat Kamabina Yosina Tekbo, dan dihadiri oleh semua aktor yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Pertemuan berjalan dengan lancar dan memberikan kepuasan kepada semua pihak.

Dengan penerapan prinsip PADIATAPA WWF Indonesia maka konflik laten yang telah teridentifikasi dapat dikelola. Selanjutnya untuk memastikan konflik ke depan dapat dikelola, maka peneliti merekomendasikan prosedur Mekanisme Pengaduan (*Grievance Mechanism*) yang dapat digunakan oleh LSM, Masyarakat dan Pemerintah Kampung Sawesuma serta Perusahaan PT.Rimba Matoa Lestari.

Strategi untuk memastikan adanya pengelolaan tempat penting di Kampung Sawesuma, dibuat berdasarkan hasil analisis SWOT dengan rumusan strategi seperti tergambar dalam diagram di bawah ini.



Gambar 5. Strategi Terpilih

Berdasarkan gambar di atas, posisi strategi Pengelolaan Tempat Penting MHA Kampung Sawesuma, berada pada posisi (0,05;-0,225), di mana strateginya adalah *Strength Threat* (ST). Dalam pengelolaan tempat penting Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma, harus mengedepankan strategi ST tersebut dalam perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, dapat menerapkan strategi-strategi WO, SO serta WT, seperti yang telah diungkap dalam tabel strategi sebelumnya.

Adapun strategi ST yang perlu diimplementasikan dalam jangka pendek untuk pengendalian kerusakan tempat penting Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma adalah dengan penandaan tempat penting sebagai sumber kehidupan dan potensi tempat penting sebagai identitas sosial budaya atau sakral karena berada di kawasan yang berbatasan dengan peruntukan ruang investasi perkebunan kelapa sawit PT. Rimba Matoa Lestari. Dengan komitmen Pemerintah Daerah dan potensi tempat penting yang dikelola menjadi ekowisata maka perlu ditunjang dengan upaya advokasi konservasi berbasis masyarakat melalui perlindungan dan pengakuan wilayah adat.

Penandaan tempat penting sebagai identitas sosial budaya atau sakral perlu diimplementasikan karena dapat memastikan setiap aktor (Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat) yang mengakses tempat ini telah mengetahui pentingnya tempat tersebut. Apabila lokasi tempat penting ini ke depan telah menjadi lokasi ekowisata yang mana akan banyak mendapat kunjungan, maka pengelola ekowisata sudah benar-benar mengetahui area yang dipakai sebagai titik tujuan pengamatan burung cenderawasih dan lokasi lainnya. Di sisi lain, karena masyarakat memiliki dukungan dari pemerintah, maka langkah-langkah strategis seperti advokasi

skema konservasi berbasis masyarakat melalui pengakuan dan perlindungan wilayah adat, akan memberikan kepastian lokasi ekowisata pengamatan Burung Cenderawasih dapat dikelola secara bersama. Dari sisi perusahaan, tempat penting ini dapat dimasukkan sebagai lokasi Nilai Konservasi Tinggi 5 dan Nilai Konservasi tinggi 6, yang juga menjadi kewajiban dari PT. Rimba Matoa Lestari untuk menjaganya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tatag Muttaqin, dkk (2011) yang menyatakan bahwa dalam menentukan strategi pengembangan harus didasarkan pada potensi yang terdapat di lokasi studi. Di bawah ini adalah Tabel Strategi dan Program Pengelolaan Tempat Penting Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma yang dapat dijalankan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

**Tabel 6. Strategi dan Program Pengelolaan Tempat Penting**

Tujuan	Jangka	Strategi	Program
Model Strategi Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma	Pendek (ST)	Tahun 2025 Masyarakat Hukum Adat bersama <i>stakeholders</i> melakukan Penandaan Tempat penting sebagai sumber kehidupan dan potensi tempat penting sebagai identitas sosial budaya atau sakral	1. Penyiapan <i>Team Groundcheck</i> serta persiapan alat dan bahan
			2. <i>Groundcheck</i> dan penandaan
			3. Monitoring Periodik
			4. Pelaporan periodik hasil pemantauan setiap 6 bulan
	Pendek (ST)	Tahun 2025 Masyarakat Hukum Adat bersama <i>stakeholders</i> melakukan Advokasi Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Adat.	1. Proses pemetaan dan pendokumentasian kedalam platform
			2. Proses rekonsiliasi
			3. Proses pengesahan melalui SK Bupati Kabupaten Jayapura
	Menengah (SO)	Tahun 2027 Masyarakat Hukum Adat (Kamabi) bersama Pemerintah Daerah mengelola tempat penting sebagai wilayah pengelolaan ekowisata melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas	1. Pembentukan kelembagaan ekowisata
			2. Penyusunan rencana bisnis ekowisata
			3. Penguatan kapasitas pengelola

Tujuan	Jangka	Strategi	Program
			4. Kolaborasi promosi dan uji coba paket wisata
	Menengah (WO)	Tahun 2027 Masyarakat Hukum Adat (Kamabi) bersama Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dan perlindungan tempat penting skema konservasi berbasis masyarakat	1. Series peningkatan kapasitas tentang Skema Pengelolaan dan Monitoring Konservasi Berbasis Masyarakat, contoh: Sasi, dll. 2. Series peningkatan kapasitas terkait Manajemen Pengelolaan Tempat Penting
	Panjang (WT)	Tahun 2030 Masyarakat Hukum Adat dengan <i>stakeholders</i> mendapat Rekognisi Tempat Penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura	1. Series diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura terlebih Khusus Tim Penyusun KLHS RTRW dan RTRW Kabupaten Jayapura 2. Series <i>Workshop Collaboration Visioning</i> dan Integrasi Tempat Penting ke dalam materi teknis RTRW Kabupaten Jayapura 3. Seminar Integrasi Tempat Penting ke dalam materi teknis RTRW Kabupaten Jayapura
	Panjang (WT)	Tahun 2030 Masyarakat Hukum Adat dengan <i>stakeholders</i> mendapat Rekognisi Tempat Penting menjadi Wilayah Nilai Konservasi Tinggi 5 dan Nilai Konservasi Tinggi 6, oleh PT. Rimba Matoa Lestari.	1. Series diskusi dengan PT. Rimba Matoa Lestari 2. <i>Workshop Tahapan Collaboration Visioning</i> dan Integrasi Tempat Penting 3. Seminar Rencana Aksi Pengelolaan Tempat Penting 4. Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Penting

Tujuan	Jangka	Strategi	Program
			5. Monitoring Aksi Tempat Penting
			6. Reporting Aksi Pengelolaan Tempat Penting

Sumber: Hasil Analisis, 2024

#### IV. KESIMPULAN

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Sawesuma masih diakui antara lain lewat keberadaan marga-marga penduduk asli di sana dan wilayah-wilayah adat dengan nilai-nilai penting tertentu.

Telah terbukti bahwa melalui pendekatan Prinsip PADIATAPA serta penerapannya berdasarkan Pedoman PADIATAPA WWF Indonesia, yaitu Pemetaan dan *Groundcheck*, maka ketiga konflik sumber daya alam dalam penanganannya dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya untuk memastikan adanya mitigasi konflik, maka disarankan menggunakan Mekanisme Pengaduan seperti yang tertera pada Gambar 6.



#### Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Ulayat Masyarakat Hukum Adat

#### Ucapan Terima Kasih:

Yayasan WWF Indonesia yang berperan besar dalam kontribusi data dan informasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dhiksawan Ferdinand Saras, Sudharto P. Hadi 2, Samekto Adji dan Sasongko Dwi P. (2018). Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Daerah Tabi Mamta Provinsi Papua. ICENIS. Universitas Diponegoro

Jeong Ho-Won (2010) Conflict Management and Resolution. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780203864975>

Koentjaraningrat (1985). Unsur-unsur kebudayaan. <https://www.e-jurnal.com/2013/10/unsur-unsur-kebudayaan.html>

Sufaati Supeni, Agustini Verena dan Suharno (2017). Peningkatan kompetensi masyarakat di kampung rheapang muaif, nimbokrang, jayapura dalam pengelolaan ekowisata kawasan hutan adat. Universitas Cenderawasih. Jurnal Pengabdian Papua

Kleden Emilianus Ola (2018). Panduan Untuk Memberi Pelatihan Padiatapa Kepada Calon Fasilitator. USAID Maju

Maturbongs Rudi, Sigit, Herumurti dan Andryan Tommy (2017). Laporan Akhir Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Boven Digoel. USAID Lestari

Maturbongs Rudi, Sigit, Herumurti dan Andryan Tommy (2017). Laporan Akhir Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Mappi. USAID Lestari

Muttaqin T., Purwanto, R. H. dan Rufiqo, S. N. (2014). Kajian Potensi Dan Daya Dukung Taman Wisata Alam Bukit Kelam Untuk Strategi Pengembangan Ekowisata. Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

Rumbiak. W. (2017) dalam Yembise Leo dan Mansawan A. (2021). Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan. WWF Indonesia

Strelan John G. dan Godschalk A. Jan (1989). Kargoisme di Melanesia. Jayapura ; Pusat Studi Irian Jaya

Sufaati, S., Agustini, V. dan Suharno (2017). Peningkatan Kompetensi Masyarakat di Kampung Rheapang Muaif, Nimbokrang, Jayapura dalam Pengelolaan Ekowisata Kawasan Hutan Adat. Jurnal Pengabdian Papua, Universitas Cenderawasih.